

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan prioritas pemerintah ketika mengembangkan program di daerah. Kesejahteraan juga menjadi harapan setiap individu yang berusaha memaksimalkan pendapatan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Namun kondisi di lapangan menunjukkan terjadinya kesenjangan antara orang yang bermodal dan orang yang kekurangan. Bahkan, sangat sulit bagi masyarakat miskin untuk menerima manfaat. Dalam etika Islam, pembahasan kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan zakat.

Zakat bermula dari asal kata zaka yang bermakna suci, berkah, baik, berkembang dan tumbuh.¹ Agama Islam menanamkan bahwa ibadah zakat memiliki hubungan dua dimensi, yaitu *Habluminallah* (hubungan ibadah dengan Tuhan) dan *Habluminannas* (hubungan langsung antar manusia). Hubungan zakat dengan konsep hubungan *Habluminallah* dapat dilihat dari termaktubnya firman Allah sebagaimana dalam Al-Qur'an surah at-Taubah pada ayat 103, yang mewajibkan setiap mukmin untuk menunaikan rukun Islam yang keempat. Selain itu, hubungan vertikal antar umat juga dapat dilihat dari unsur gotong royong yang terkandung dalam tujuan zakat itu sendiri.

Dalam proses pendistribusiannya, mengacu pada konsep *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam), tujuan ibadah, termasuk zakat, merupakan sesuatu yang sangat penting untuk pemahaman yang benar tentang hakikat ibadah. Pengelolaan zakat sebenarnya sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah dan lembaga

¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, h. 13.

pengelola zakat untuk memantau dan memastikan bahwa zakat yang disalurkan dengan sasaran yang tepat kepada *mustahik* (orang dengan kriteria berhak menerima zakat). Imam Al-Ghazali juga menekankan bahwasanya tujuan utama Syariah adalah untuk menaikkan tingkat kesejahteraan manusia, yang berposisi dalam kegiatan perlindungan terhadap agama dan keyakinan mereka (*li hifdz al-din*), diri (*li al-nafs*), akal (*li hifdz al-aql*), keturunan (*li hifdz al nasl*), serta harta benda (*li hifdz al-mal*).²

Konsep zakat yang ditujukan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat mempunyai pengaruh yang besar dalam memperkuat peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Zakat juga berperan atas alat pemerataan ekonomi dengan konsep saling tolong-menolong sesama umat Islam. Selain itu, upaya penyadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat juga harus dikendalikan secara langsung oleh peraturan pemerintah guna tercapainya tujuan utama lembaga pengelola zakat seperti *Baitul Mal*. *Baitul Mal* yang dimaksud merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi sama dengan Badan Amil Zakat Nasional. Menimbang adanya hak istimewa atas provinsi Aceh dalam mengelola keuangan daerah maka pemerintah Aceh melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2018 menetapkan *Baitul Mal* sebagai lembaga atau instansi pemerintah yang independen memiliki kewenangan dalam menjaga, memelihara, mengembangkan dan mengelola zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat islam.³

Baitul Mal Kabupaten Bireuen bertujuan untuk meningkatkan produktivitas *mustahik*, meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan semangat penciptaan iklim kreatif di bidang sumber daya manusia (SDM) dengan menyalurkan zakat *mustahik* produktif. Sehingga mereka

² M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, h.7

³ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

dapat mengembangkan pertanian keluarga mereka dan dapat meningkatkan pendapatan para mustahik sehingga mereka bisa menjadi lebih baik. Konsep zakat produktif dihadirkan sebagai peluang untuk mewujudkan masyarakat muslim yang sejahtera.

Penelitian ini berfokus pada fasilitas pengumpulan zakat, yaitu *Baitul Mal*, kabupaten Bireuen. Sebagai lembaga publik pengelola dana zakat, dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat tentunya terdapat kendala dan kesalahan berupa kurangnya koordinasi antara *Baitul Mal* dengan *mustahik* setelah menerima dana zakat, kurangnya informasi dan edukasi yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan dana zakat yang baik dan benar yang akan digunakan sebagai modal komersial, serta informasi minimal tentang penyaluran dana zakat dan persyaratan pengajuan penerimaan dana zakat. Untuk itu peneliti akan fokus mencari solusi atas kendala yang muncul dalam upaya memaksimalkan kegiatan dan implementasi penyaluran dana zakat produktif kepada mustahik yang berada berkegiatan produktif. Diharapkan adanya peningkatan ekonomi yang lebih baik, dan dapat menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan mustahik penghasil dana zakat di *Baitul Mal* kabupaten Bireuen.

Kabupaten Bireuen ialah sebuah wilayah berbentuk kabupaten yang ada di provinsi Aceh. Kabupaten ini menjadi persimpangan lintas nasional yang sering disebut *triangel potential economy*. Namun masih ramainya masyarakat yang beragama muslim yang bisa di kategorikan berada di bawah garis kemiskinan di kabupaten ini. Pernyataan disamping sependapat dengan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik tentang persentase masyarakat miskin kabupaten Bireuen pada tahun 2020 masih menunjukkan angka 13,0%.⁴ Persentase ini kemudian menggambarkan perputaran ekonomi yang relatif rendah di wilayah Bireuen, yang kemudian

⁴<https://bireuenkab.bps.go.id/indicator/23/117/1/persentase-peenduduk-miskin-p0-.html>
diakses pada tanggal 9 September 2021 pukul 08.32 WIB

mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan demikian diharapkan pemerataan ekonomi di kabupaten Bireuen dapat tercapai dengan memaksimalkan dana zakat produktif.

Penelitian ini bertumpu pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan erat dengan objek penelitian yang difokuskan pada penelitian ini. Skripsi dengan Judul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat Produktif Dari BAZNAS Kota Yogyakarta yang di susun oleh Ahmad Fahrurrozi (2017) dengan judul “Pemberdayaan ekonomi masyarakat Melalui pendistribusian zakat produktif dari BAZNAS kota yogyakarta” menggambarkan persoalan yang relevan dengan penelitian ini, persamaan terdapat pada objektivitas persoalan yang diangkat ialah pendistribusian zakat produktif dan perbedaan terdapat pada metode penelitian. Selanjutnya juga ada skripsi yang berjudul Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi *Asnaf* Miskin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam yang ditulis oleh Abdul Rasyidin MZ (2020) yang juga menjelaskan tentang pendekatan objek penelitian mirip dengan yang sedang peneliti fokuskan, namun pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menentukan hasil penelitian. Selain rujukan pada skripsi, peneliti juga merujuk pada jurnal dengan judul Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran di Indonesia yang ditulis oleh Elfadhli (2016), Peneliti melihat suatu kesamaan tujuan dan ide dalam penelitian ini. Namun fokus peneliti dalam mengembangkan penelitian ini akan lebih pada melihat seberapa terasa penyaluran dana zakat produktif ini dalam keseharian para mustahik sehingga mendatangkan kesejahteraan.

Dari latar belakang yang terurai di atas, peneliti memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian mengenai zakat produktif dengan mengambil judul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif *Baitul Mal* Kabupaten Bireuen Aceh Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyaluran dana zakat produktif *Baitul Mal* Kabupaten Bireuen?
2. Apakah penyaluran dana zakat produktif *Baitul Mal* kabupaten Bireuen sudah Efektif dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran dana zakat produktif pada *Baitul Mal* kabupaten Bireuen
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penyaluran dana zakat produktif *Bairul Mal* kabupaten Bireuen terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari Sudut Pandang Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memperkaya ilmu akademik baik peneliti pribadi maupun khazanah pengetahuan tentang pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan dana zakat produktif untuk ilmu pengetahuan.
 - b. Penelitian ini diharapkan juga menjadi referensi berbagai pihak untuk kemudian mengembangkan lebih detail dan lebih mendasar lagi tentang fungsi zakat dalam pembangunan ekonomi masyarakat
2. Dari Sudut Pandang Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi tentang pengelolaan dana zakat pada *Baitul Mal* kabupaten Bireuen

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk *Baitul Mal* kabupaten Bireuen dalam memaksimalkan pengelolaan dana zakat produktif agar lebih merata dan tepat sasaran

E. Kerangka Berpikir

Zakat produktif adalah pemberian zakat dalam rentang waktu yang panjang yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal komersial atau binstrumen benda produktif lainnya. Sehingga para penerima zakat mampu mengembangkan usahanya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan tahapan berkelanjutan. Diharapkan dengan pemberian zakat, perekonomian secara bertahap akan tumbuh.

Kegiatan pendisribusian modal usaha daam bentuk zakat produktif ini juga diharapkan dapat mengimplementasikan salah satu tujuan lembaga penghimpunan dana zakat, ialah meningkatkan kesejahteraan *mustahik* dan menolong untuk menekan angka kemiskinan yang relatif tinggi yang dihadapi Indonesia. Sehingga juga dapat melihat tingkat ke-efektifan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat sudah efektif atau belum, dapat dilihat dari segi akuntabilitas program penyaluran dana zakat.

Akuntabilitas program penyaluran dana zakat disini ialah bagaimana proses penyaluran dan tujuan apa yang diharapkan yang kemudian di publikasikan serta terbuka seluruh data untuk dikaji dan ditinjau ulang oleh berbagai pihak yang bertujuan sebagai alat penyambung antara lembaga zakat dan para *mustahik* agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penyalahgunaan anggaran dana zakat. Akuntabilitas program juga dapat diterjemahkan sebagai proses pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh lembaga zakat terhadap para *mustahik* yang berkaitan dengan kegiatan penyalran dana zakat, khususnya untuk pensitribusian zakat produktif. Dari sinilah dapat

dilihat apakah penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh *Baitul Mal* sudah efektif atau belum dan apakah lembaga zakat sudah mencapai tujuannya.

Dari penjelasan yang sudah di uraikan diatas untuk lebih memahami makna efektivitas penyaluran dana zakat produktif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, dapat disusun kerangka berpikir yang dapat dimanfaatkan sebagai langkah memudahkan dalam memahami bentuk konsep yang dipakai. Model kerangka berpikir dapat di ilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

Bagan yang penulis gambarkan dalam kerangka berpikir menunjukkan pengaruh dari efektivitas penyaluran zakat produktif yang dituju kepada mustahik dan bertujuan untuk melihat apakah terjadinya peningkatan pada ekonomi masyarakat yang mendapat bantuan langsung dari *Baitul Mal* dalam bentuk dana zakat produktif. Bila terjadi peningkatan yang signifikan pada tingkat ekonomi masyarakat maka tentu penyaluran dana zakat produktif pada *Baitul Mal* kabupaten Bireuen juga akan efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Model dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu:

X : Efektivitas penyaluran zakat produktif

Y : Peningkatan kesejahteraan mustahik

F. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan yang bersifat sementara dan masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Karena bersifat dugaan, oleh karena itu hipotesis perlu dinyatakan ke dalam sebuah bentuk pernyataan yang kemudian diselaraskan dengan rumusan masalah. Dalam menjawab pertanyaan

rumusan masalah, perlu adanya pembuktian yang dicapai melalui adanya hipotesis. Hipotesis dapat berupa nihil/null (H_0) dan Hipotesis alternatif (H_a)..⁵

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_0 : Penyaluran dana zakat produktif (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan *mustahik* (Y)

H_a : Penyaluran dana zakat produktif (X) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan *mustahik* (Y)

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis melihat lebih dalam proses penyaluran dana zakat produktif *Baitul Mal* kabupaten Bireun kepada mustahik (penerima zakat) dan seberapa efektif penggunaan dana tersebut, yang kemudian dapat meningkatkan taraf perekonomian. dari orang-orang. yang menerima santunan zakat produktif.

Adapun terdapat beberapa penelitian yang relevan atau memiliki kesamaan tujuan dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya :

1. Skripsi dengan judul “Pemberdayaan Peluang Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Zakat Produktif dari BAZNAS Kota Yogyakarta” oleh Ahmad Fakhurrozi (2017) mengangkat dua permasalahan. Pertama, proses penyaluran zakat produktif yang meliputi kerjasama, pengajuan proposal, verifikasi, wawancara dengan mustahik, serta pendampingan dan monitoring. Kedua, dampak terhadap mustahiq penyaluran dana zakat produktif yaitu; peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas internal, pembelian peralatan. Penelitian Ahmad

⁵ **Widodo**, 2017. *Metodologi Penelitian Popular dan Praktis* (Jakarta : Rajawali Pers) Cet. 1 hal. 107

Fakhrurrozi menunjukkan bahwa ada lima proses dalam pendistribusian zakat produktif. Sedangkan pada penelitian ini indikator pendampingan dan monitoring tidak dilakukan bersandar pada hasil pengamatan awal yang peneliti lakukan di *Baitul Mal* kabupaten Bireuen. Indikator peningkatan kesejahteraan dalam pengelolaan dana zakat produktif. Pada penelitian yang peneliti fokuskan, perbedaan tempat dan tahun menjadi suatu kebaruan penelitian untuk kembali mengkaji apakah objek yang sama juga menjadi masalah pada efektivitas penyaluran zakat produktif di kabupaten Bireuen. Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian dimana pada penelitian relevan dilakukan pada lembaga BAZNAS, sedangkan penelitian ini dilakukan di *Baitul Mal*.

2. Skripsi dengan judul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Asnaf Miskin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Abdul Rasyidin MZ (2020) menghasilkan produk penelitian berupa; Pertama, sistem penyaluran zakat produktif yang di distribusikan oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Kecamatan Dayun berbentuk produktif tradisional dan produktif kreatif. Kedua, Pengelolaan zakat produktif oleh asnaf miskin yang diberikan dan didistribusikan UPZ kecamatan Dayun dikelola sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Ketiga, Tujuan penyaluran zakat yang dilakukan susah sesuai dengan prinsip Islam yaitu *ta'awun*. Korelasi yang relatif mendekati penelitian ini ialah pada penelitian tentang objek penyaluran zakat. Namun pada penelitian yang akan peneliti kaji terdapat beberapa permasalahan yang ada dalam proses penyaluran dan pengelolaan dana zakat yang berpotensi terjadinya pelanggaran hukum dalam kegiatannya.
3. Jurnal dengan judul ‘Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran di Indonesia’ yang ditulis oleh Elfadhli (2016) menjadi sumber

informasi yang sangat kompleks dalam melihat peluang zakat sebagai jawaban atas kemiskinan di Indonesia. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa secara garis besar pengelolaan dana zakat dapat dimaksimalkan melalui penyaluran kepada lembaga pendidikan, diatur dalam regulasi undang-undang yang jelas, hingga dilakukan pendayagunaan yang lebih tersistematis lagi sehingga dapat mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemakmuran para mustahik. Dalam pengembangan harta zakat tidak hanya sebatas pada penyaluran dan penggunaannya saja. Namun harta yang disalurkan juga dapat dikembangkan dalam kegiatan yang produktif. Peneliti melihat suatu kesamaan tujuan dan ide dalam penelitian ini. Namun fokus peneliti dalam mengembangkan penelitian ini akan lebih pada melihat seberapa teras penyaluran dana zakat produktif ini dalam keseharian para mustahik sehingga mendatangkan kesejahteraan. Pada penelitian yang peneliti fokuskan, perbedaan tempat dan tahun menjadi suatu kebaruan penelitian untuk kembali mengkaji apakah objek yang sama juga menjadi peluang pada efektivitas penyaluran zakat produktif di kabupaten Bireuen. Penelitian relevan ini juga menyajikan dalam bentuk jurnal.

4. Yogi Citra Pratama dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)” (2015). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa program penyaluran zakat produktif secara keseluruhan yang dijalankan BAZNAS berjalan baik dan sudah sesuai pada kebutuhan *mustahik*. Dalam penelitian itu juga menemukan fakta bahwa BAZNAS dalam upaya melakukan pendistribusi zakat sering meninjau dan melakukan pengamatan terkait pada kebutuhan *mustahik* khususnya dalam upaya meningkatkan perekonomian penerima zakat. Persamaan penelitian oleh Yogi Citra Pratama dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini ialah sama-sama mendalami tentang pengaruh dari

pendistribusian zakat produktif ala meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan *mustahik*. Perbedaannya pada lokasi penelitian, tahun penelitian dan metode yang dipakai. Pada penelitian ini memakai metode deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian Yogi menggunakan metode kualitatif.

5. Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan”. Hasil karya tulisan tersebut menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat mustahik sebelum menerima zakat dan sesudah menerima zakat produktif. Mayoritas dari mustahik berpendapat jika setelah menerima zakat produktif mengalami peningkatan jumlah pendapatan. Persamaan penelitian ini ialah pada fokus permasalahan yang dikaji yaitu tingkat kesejahteraan *mustahik* dari kegiatan penyaluran dana zakat produktif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ialah pada kerangka berpikir yang mengidentifikasi tiga factor sedangkan penelitian yang peneliti fokus hanya pada dua faktor.

